

REGULASI DAN PENGAWASAN *FINTECH* DI INDONESIA: PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh: Muhammad Fachrurrazy¹; Dirah Nurmila Siliwadi²

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Indonesia

²Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Indonesia

Email: ¹muh_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id

²dirahsiliwadi@iainpalopo.ac.id

Article history:

Received: 29-08-2020

Revised: 01-09-2020

Accepted: 02-09-2020

Abstract

Technology-based financial innovation has an important role to develop national economic, regulatory and surveillance controls haven't completely protected against legal and illegal fintech breaches. This study aims to analyze government policies in monitoring and providing legal protection against conflict in fintech and sharia violations. Research show fintech arrangements and surveillance are currently on financial service authority (POJK) and Indonesian's central bank regulations (PBI) as the main regulator, and then the Fatwa DSN-MUI and the council governors rule (PADG BI) as the fan regulator. Fintech surveillance regulations are currently not running optimal because current surveillance was applied to a pre-operational stage due to regulations and oversight barriers.

Keywords: *Fintech; Islamic Economic Law; Legal Protection; Surveillance.*

Abstrak

Inovasi keuangan berbasis teknologi (*fintech*) memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi nasional, kontrol regulasi dan pengawasan belum sepenuhnya melindungi dari pelanggaran-pelanggaran *fintech* legal maupun ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran *fintech* konvensional dan syariah. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan dan pengawasan *fintech* saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai regulator utama. Kemudian Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Dewan Anggota Gubernur BI serta konteks *fiqh muamalah* sebagai regulator pendukung. Pelaksanaan regulasi pengawasan *fintech* saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra operasional usaha disebabkan hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.

Kata Kunci : *Fintech, Hukum Ekonomi Syariah; Perlindungan Hukum; Pengawasan.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era milenial ini adalah suatu kebutuhan, dimana layanan terhadap masyarakat semakin canggih, cepat, dan mumpuni. Salah satu perkembangan teknologi di era milenial ini, adalah bidang layanan keuangan, dengan inovasinya menggandeng kecanggihan teknologi sebagai sarana penyaluran transaksi keuangan di tengah masyarakat. Istilah inovasi tersebut, dinamakan teknologi finansial atau "*financial technology*" (*fintech*).

Defenisi *fintech* menurut Bank Indonesia, adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dengan beberapa kategori sebagai sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal serta jasa finansial lainnya, dengan kriteria inovatif, bermanfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹

Seiring dengan perkembangan industri "*fintech*" tersebut, ditandai dengan mobilitas masyarakat di era milenial ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan yang pokok dan keterbukaan akses informasi dari berbagai sektor, ekonomi, hukum, politik, sosial, dan lain lain.

Untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional, salah satu cara misalnya, dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang memberikan keterbukaan akses bagi masyarakat, untuk mengakses layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat akses keuangan antara lain masyarakat berpenghasilan rendah (dalam hal ini MBR atau keluarga prasejahtera), pelaku UMKM, pekerja migran, wanita, disabilitas, anak terlantar, lansia, penduduk daerah tertinggal, serta pelajar dan pemuda.²

¹<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Content> : diakses pada 1 agustus pkl 20.30 WITA.

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Inklusi_keuangan.

Saat ini, kebijakan-kebijakan terkait regulasi mengenai *fintech* tersebut telah ada, beberapa di antara peraturan yang sesuai dengan fungsi layanan keuangan *fintech* ke masyarakat baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Peraturan-Peraturan *fintech* tersebut adalah berdasarkan otoritas lembaga pemerintah yang menaungi layanan *fintech* itu sendiri. berdasarkan fungsi *fintech* tersebut ada 4 jenis *fintech* yang beroperasi di Indonesia yaitu:³

Pertama, payment, clearing dan settlement. Ini adalah *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia. Seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Dana, Ovo;

Kedua, e-aggregator. *Fintech* ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. *Startup* ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku;

Ketiga, manajemen resiko dan investasi. *Fintech* ini memberikan layanan seperti robot advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance). Contohnya, Ajaib, Dana Syariah, Bareksadana;

Keempat, peer to peer Lending (P2P). *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga atau bagi hasil dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amarthia dan Syarfi.

Dari keempat jenis *fintech* yang beroperasi di sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layanan keuangan. Namun, hal tersebut tentu pula beriringan dengan tantangan dan resiko yang akan dihadapi, baik dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, perusahaan sebagai penyedia jasa

³Roy Franedya, Tito Bosnia; "Ini dia empat jenis fintech di Indonesia"; <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/Ini-Dia-Empat-Jenis-Fintech-di-Indonesia>, diakses pada 14 juli 2020

layanan *fintech*, serta pemerintah yang memegang otoritas dimana regulasi dan pengawasan berupa peraturan untuk mengatur serta melindungi para pihak terkait layanan *fintech* tersebut.

Saat ini banyak kasus yang terjadi akibat layanan *fintech*, mulai dari pembobolan data konsumen secara sepihak, penentuan suku bunga yang selangit, proses penagihan secara intimidatif dan pelecehan seksual bahkan sampai berujung maut. Dari sumber berita ditemukan seorang supir taksi berinisial Z (35th) Bunuh diri karena terjatuh aplikasi pinjaman *online* dan tidak mampu membayar.⁴

Kemudian sampai pertengahan 2019, data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta, mencapai 4500 aduan mengenai *fintech Lending*, selain itu pula Satgas Waspada Investasi melaporkan ada sebanyak 683 entitas *fintech* peer to peer (P2P) *Lending* ilegal, mulai dari 2018 hingga 2019, Satgas Waspada Investasi menghentikan 1.087 entitas *fintech* ilegal.⁵

Menyikapi persoalan di atas pemerintah melakukan upaya untuk membuat aturan mengenai *fintech* tersebut, kendatipun belum sepenuhnya melindungi masyarakat, namun upaya tersebut perlu ditingkatkan terutama aspek hukum yang mengadili tindak pelanggaran *fintech*. Sejak dilegalisasi secara nasional layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, dimulai dari pertumbuhan Bank dan lembaga keuangan lainnya, berdasarkan prinsip syariah mendorong upaya regulasi hukum Islam terkait perkembangan layanan keuangan *fintech* tersebut.

Terbitnya fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah produk hukum yang sesuai penerapan hukum Islam dalam mengawal perkembangan *fintech* tersebut, tentu pula untuk mendukung supremasi hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, khusus dalam bidang *muamalah* memiliki

⁴Jimmy Ramadhan Azhari : “ Terjerat utang online, supir taksi tulis surat sebelum gantung diri”; <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/11/14544111/terjerat-utang-online-sopir-taksi-tulis-surat-sebelum-gantung-diri>., diakses pada 10 juli 2020.

⁵Agustinus Respati; "Banyak Kasus, tingkat kepercayaan terhadap fintech menciut"; <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/banyak-kasus-tingkat-kepercayaan-terhadap-fintech-menciut>., diakses pada 14 agustus 2020.

peran penting untuk menjawab persoalan *fintech*, khususnya memyangkut *fintech* berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Meski dalam ketetapan ketujuh, tentang penyelesaian perselisihan Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 menyebutkan;⁶ "Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". Atas dasar itulah penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai regulasi dan pengawasan *fintech* di Indonesia terutama dari sisi perpektif hukum ekonomi syariah. Sejauh ini beberapa penelitian terkait regulasi dan pengawasan yang mengkaji *fintech* diantaranya:

Pertama; Artikel dengan judul "Analisa Regulasi *Fintech* dalam Membangun Perekonomian di Indonesia" Oleh Budi Wibowo yang menguraikan kerangka regulasi *fintech* untuk membangun perekonomian Indonesia. fokus kajian perlukah regulasi untuk mengatur *fintech* dan dalam hasil kajian nya menemukan ada ruang ratifikasi peraturan yang mendukung *fintech* di Indonesia, serta adanya koordinasi dari kementerian terkait, sebagai upaya dari pemerintah membangun layanan keuangan berbasis teknologi;⁷

Kedua, Artikel dengan judul "*Fintech*, Regulatory Arbitrage, And The Rise Of Shadow Banks" Oleh Greg Buchak, Gregor Matvos, Tomasz Piskorski, Amit Seru, dalam jurnal National Bureau Of Economic Research.⁸ Dalam artikel tersebut mengurai menjelaskan dan menganalisa dampak peraturan setelah krisis di tiga sektor sekaligus yakni Bank, Pembiayaan (*Shadow Bank*), dan *fintech*. Dimana regulasi terhadap ketiga lembaga keuangan tersebut memberi keuntungan yang lebih kepada sektor pembiayaan (*shadow Bank*) tersebut. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan, dimana peraturan perlu dibuat untuk mengawasi

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁷Budi Wibowo, "Analisa Regulasi *Fintech* Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia", https://www.academia.edu/35563302/analisa_regulasi_fintech_dalam_membangun_perekonomian_di_Indonesia.

⁸Greg Buchak, *et al*, "Fintech, Regulatory Arbitrage, And The Rise Of Shadow Banks", National Bureau of Economic Research, No.23288, September 2018.

perkembangan pembiayaan (*Shadow Bank*) lebih ketat seperti hal Bank dan *Fintech*;

Ketiga, Artikel dengan judul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)” Oleh Ernema Santi, Budiharto Budiharto, Hendro Saptono - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia. Dalam artikel tersebut fokus mengkaji pengawasan *fintech* terkait Peraturan Otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan Hasil kajian pengawasan peraturan terkait mekanisme menjalankan perusahaan berbasis *fintech* mulai dari pra-operasional dan saat operasional usaha itu berjalan serta pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait;⁹

Keempat, Artikel dengan judul “Peluang dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah di Indonesia” Oleh Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fijriyanti, yang menjelaskan prospek *fintech* syariah sebagai solusi perekonomian nasional serta tantangan yang dihadapi dalam perkembangannya. Hasil kajian ini meliputi pembagian dari sisi kekuatan dan kelemahan *fintech* syariah dihadapkan pada *fintech* konvensional dan regulasi pemerintah yang mengatur aspek *fintech* syariah;¹⁰

Kelima, Artikel dengan judul “Islamic Financial Technology (*Fintech*): Its Challenges And Prospect”¹¹ oleh Egi Arvian Firmansyah, Mohammad Anwar, yang meneliti tentang tantangan aspek regulasi *fintech* syariah di dunia, lalu dibandingkan dengan *fintech* syariah di Indonesia, sejauh ini tantangan terbesar dalam hasil pembahasan *fintech* syariah adalah regulasi yang diterapkan jika terlalu longgar atau terlalu ketat, di Indonesia sendiri telah membentuk badan asosiasi *fintech* sebagai kontrol regulasi perkembangan *fintech*.

⁹Ernema Santi, *et al*, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.3, Juli 2017.

¹⁰Hida Hiyanti, *et al*, “Peluang dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), Vol.5 No.3, 2019.

¹¹Egi Alvia Firmansyah, *et al*, “Islamic Financial Technology (*Fintech*): Its Challenges And Prospect”, Proceedings of the Achieving and Sustaining SDGs 2018 Conference: Harnessing the Power of Frontier Technology to Achieve the Sustainable Development Goals (ASSDG 2018) Atlantis Press, January 2019.

Adapun tujuan penelitian ini, adalah menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengawasi dan memberi perlindungan hukum terhadap pelanggaran *fintech*, kemudian menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah tentang aturan-aturan *fintech* yang ada di Indonesia.

Dari sudut pandang tersebut penulis beranggapan, dari semua peraturan yang telah disusun oleh pemerintah, perlu adanya suatu kaidah hukum sebagai delegasi hukum yang mengatur khusus mengenai *fintech*. Mengingat banyaknya laporan mengenai pelanggaran *fintech*, baik yang legal maupun ilegal menunjukkan bahwa pengawasan dan pengaturan mengenai layanan keuangan ini belum sepenuhnya dapat menjerat para pelaku pelanggaran *fintech*.

Jika dilihat dari klausula tetapan DSN-MUI, dalam mengantisipasi dan mengawasi jika terjadi tindak pelanggaran *fintech*, akan tetapi untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran *fintech* belum maksimal jika mengandalkan klausula tetapan tersebut. Sehingga mungkin perlu adanya sinergi antara peraturan-peraturan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (asas *lex specialis derogat legi generalis*).¹²

B. Pembahasan

Regulasi dan pengaturan mengenai pengawasan OJK terhadap *fintech* dalam hal ini layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (P2P *Lending*) diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pengawasan terhadap *fintech* P2P *Lending* atau pinjam meminjam uang *online* dibagi menjadi dua tahapan: pra atau sebelum operasional usaha dilakukan, dan pada saat atau berlangsungnya operasional usaha. Tahapan pra operasional usaha, dalam tahap pra atau sebelum operasional usaha berjalan wajib melakukan pendaftaran dan izin penyelenggara oleh pihak penyelenggara dalam hal ini OJK, baik itu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 POJK Nomor 77/POJK/01/2016.

Untuk mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dari OJK. Terlebih dahulu direksi mengajukan pendaftaran yang paling lambat diajukan 6 (enam) bulan kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana

¹²Bagir Manan, “*Hukum positif Indonesia : Suatu kajian teoritik*”, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56.

Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, menggunakan formulir beserta lampiran dokumen yang tertera dalam pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 77/POJK/01/2016.

Kemudian OJK akan menelaah permohonan pendaftaran dari penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi dan akan mendapat persetujuan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Penyelenggara yang berbentuk badan perseroan terbatas (PT) dapat dimiliki dan didirikan oleh warga negara asing, warga negara Indonesia, badan hukum asing atau badan hukum Indonesia. Secara khusus bagi penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik itu secara langsung maupun tidak langsung paling banyak mencapai 85%.

Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK wajib untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak lagi terdaftar di OJK, dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada OJK.

Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, mengatur tentang syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan, OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizininan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan analisis kelayakan atas rencana kerja. Dalam proses memberikan izin tersebut, dimungkinkan OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor pemohon izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris penyelenggara.

Wawancara di atas juga untuk memeriksa bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan lainnya, tidak tercatat dalam daftar kredit macet, tidak pernah

dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam pengawasan tahap pra-operasional ini, diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonan sendiri kepada OJK, dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban penggunaan. Pencabutan izin tersebut paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan.

Saat operasional usaha kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha, yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*). Kegiatan penyelenggaraan atau saat operasional sudah akan berjalan ketika telah mendapat izin dari OJK, untuk melaksanakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Tipe pengawasan yang pertama ditempuh oleh OJK pada saat operasional usaha, seperti pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*), pengawasan berupa pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala ini diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, biasanya dalam tahap operasional ini, ada penyelenggara yang belum mengajukan izin penyelenggaraan kepada OJK. namun sudah memulai kegiatan usahanya. OJK tetap akan melakukan pengawasan dengan laporan berkala atau biasa disebut tipe pengawasan *Self assessment system*.

Tipe laporan ini menyampaikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, yang berakhir masa periodenya pada tanggal 31

Maret, 30 Juni, dan 30 September, serta pada batas pengajuan izin penyelenggaraan berakhir.

Dalam pasal 45 hingga Pasal 56 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan¹³ bahwa terkhusus penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib untuk memberikan laporan berkala secara elektronik yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan kepada OJK. Bagi laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya, sedangkan untuk laporan tahunan periode pelaporan 1 Januari hingga 31 Desember agar disampaikan kepada OJK, yang berbentuk fisik maupun dokumen elektronik. Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan laporan keuangan, jangka waktu penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.¹⁴

Tipe pengawasan yang kedua adalah *officer supervisory system*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

Laporan berkala ini berjangka waktu 1 (satu) tahun, dan akan melakukan pengawasan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan OJK dilakukan setiap satu bulan sekali, untuk memeriksa laporan bulanan yang disampaikan oleh penyelenggara. Bertujuan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan

¹³Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

¹⁴Mireza Fitriadi "*et al*", "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2014, h..81.

berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan jika diperlukan OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap laporan tahunan, dimana OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara.

Selain pemeriksaan berkala, OJK juga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan incidental, jika berdasarkan hasil analisis atas laporan bulanan tersebut patut diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu pemeriksaan incidental dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian, atas keterangan yang didapat OJK dari surat pengaduan, patut diduga bahwa penyelenggara kegiatan usaha menyimpang, salah satunya tidak memenuhi hak nasabah.

Pelaksanaan pemeriksaan incidental ini, juga dapat berupa pemeriksaan terhadap rekam jejak audit guna keperluan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya. Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengatur beberapa ketentuan larangan di dalam Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.¹⁵

Pada akhir tahun 2016, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha P2P *Lending* atau pinjam meminjam *online*, yang merupakan salah satu jenis *fintech*, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Penyelenggaraan *fintech* P2P *Lending* dalam POJK di atas dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lain, yang masuk dalam ranah pengawasan sektor industri keuangan non Bank.

Sebagai lembaga jasa keuangannya lainnya, tentu pelaksanaan *fintech* P2P *Lending* haruslah diawasi oleh OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mikroprudensial di Indonesia. Perbedaan secara umum pengawasan terhadap *fintech* yang dilakukan oleh Bank Indonesia

¹⁵Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

dan OJK, yakni BI menangani *fintech* yang masuk ke dalam kategori sistem pembayaran, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa *payment gateway*, *remittance*, *e-wallet*, *switching*, dan lainnya.

Sedangkan OJK menangani *fintech*, di antaranya yang bergerak di bidang P2P *Lending/financing*, *insurance*, dan sebagainya. Jenis kegiatan usaha pendukung atau *enabler fintech* contohnya e-KYC, robo advisor, big data, dan lainnya akan ditangani lintas otoritas. Hasil pelaksanaan pengawasan oleh OJK saat ini, Muhammad Mufid, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Pembiayaan 3 OJK, menyatakan bahwa saat ini pengawasan yang dilakukan oleh OJK, terhadap kegiatan penyelenggaraan *fintech* P2P *Lending* atau pinjam meminjam *online* saat ini hanya pada tahap pra- operasional usaha.

Fokus utama OJK pasca diundangkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016, adalah pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang atau P2P *Lending*, sebagai bagian dari pengawasan tahap pra- operasional usaha. Alasan lain yang melatarbelakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya departemen di bawah OJK yang secara khusus menangani *fintech* sebagaimana BI Fintech Office di bawah Bank Indonesia. Saat ini OJK sedang mendesain struktur organisasi dalam rangka pengembangan dan pengawasan *fintech*.

Hal ini dimaksudkan untuk menemukan formulasi yang tepat, terkait dengan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi. Terkait dengan hal ini, Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) terus mendorong pembentukan departemen *fintech* di OJK, agar dapat menyelesaikan persoalan- persoalan *fintech*, khususnya P2P *Lending*, sebagai tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya POJK 77/POJK.01/2016.

Menurut Muhammad Mufid, terkait dengan pengawasan saat ini lebih kepada pengembangan dari perusahaan *fintech*. Pengembangan merupakan fungsi yang melekat pada pengawasan. Sebagai contoh adalah terkait dengan saran dan masukan dari setiap produk jasa keuangan yang ditawarkan. Adanya komunikasi

yang dilakukan oleh para pelaku perusahaan *fintech* yang kemudian dilakukan pendataan oleh OJK dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan secara luas.¹⁶

Pengawasan pra-operasional tersebut, baru dapat dimulai ketika perusahaan melakukan pendaftaran. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan pada tahap pra-operasional tersebut, berdasarkan POJK 77/2016, setiap penyelenggara P2P *Lending* atau pinjam meminjam *online* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Per Maret 2017, data terakhir oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia terdapat sekitar 30 perusahaan yang telah mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK dan sedang diproses secara internal oleh OJK.

Di antara jumlah tersebut baru 1 perusahaan yang dinyatakan terdaftar/lolos pendaftaran. Perusahaan tersebut adalah Pinjam Indonesia (pinjam.co.id). Perusahaan yang telah terdaftar di OJK. Kemudian wajib untuk menyampaikan laporan berkala seperti yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam masa pendaftaran ini, Penyelenggara telah dapat melakukan aktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK yang secara terus menerus melakukan evaluasi. Paling lama 1 (satu) tahun setelah terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin kepada OJK.

Menurut M. Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik AFTECH, setelah perusahaan *fintech* terdaftar, maka OJK akan memberikan pengawasan dan pembinaan sampai dengan maksimal 1 tahun untuk mendapatkan izin dari OJK. Dalam hal ini, baik dalam aspek permodalan maupun pada operasional bisnis P2P *Lending*, diharapkan telah mapan setelah melalui proses tersebut dan dapat diberikan izin oleh OJK.¹⁷

Namun, secara umum, dari *fintech* yang telah terdaftar sesuai POJK 77/2016, OJK terbuka terhadap masukan para pelaku usaha dalam hal pembuatan regulasi maupun tindak-lanjutnya. Dalam rangka mendorong upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK, AFTECH sedang menyusun Code of Conduct bersama para pelaku P2P *Lending*. Poin-poin yang sedang dibahas, di antaranya *sharing*

¹⁶Muhammad Mufid, 2016. Wawancara “Pelaksanaan Pengawasan OJK terhadap Financial Technology” di OJK. Jakarta, 12 April 2016.

¹⁷M. Ajisatria Suleiman, 2016. Wawancara “Pelaksanaan Pengawasan OJK terhadap Financial Technology” di Asosiasi Financial Technology Indonesia. Jakarta, 11 April 2017.

negative list, tidak diperbolehkan *poaching* SDM antar platform, dan penggunaan asuransi untuk menutup pinjaman yang gagal bayar. CoC tersebut dapat menjaga kredibilitas anggota asosiasi sekaligus menjaga koordinasi pelaku yang tergabung dalam AFTECH. Asosiasi berupaya menjaga ekosistem yang kolaboratif yang dapat menguntungkan para pelaku industri dan perekonomian secara nasional.

Untuk mengoptimalkan pengawasan, OJK juga telah memulai untuk menjembatani dengan otoritas lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal sistem elektronik untuk keperluan *fintech*. Hanya demikian, proses seperti ini akan lebih baik jika terdapat lembaga yang tersentral di dalam OJK untuk menangani persoalan *fintech* termasuk isu koordinasi.

Pelaksanaan pengawasan terhadap *fintech* termasuk P2P *Lending* tidak terlepas dari peran AFTECH. AFTECH menjembatani pelaku usaha dengan regulator untuk memberikan rekomendasi *best practice* dalam rangka pembuatan regulasi yang mampu menyokong pertumbuhan industri.

AFTECH juga memiliki satuan tugas berbagai sektor *fintech* seperti *payment*, *Lending*, *capital market*, *insurtech*, *cybersecurity*, dan *financial inclusion working group* yang mengadakan dikusi regular untuk menanggapi isu-isu teknis *fintech* yang sedang berkembang. Dalam hal edukasi, AFTECH mengundang berbagai expert di bidang masing-masing dalam workshop regular untuk bertukar ide dan keahlian dengan para pelaku usaha lain. AFTECH juga menyediakan database dan riset sebagai bahan pengetahuan dari industri *fintech* kepada para anggota.

Pelaksanaan pengawasan juga bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi saat ini, di antaranya mengenai pengaturan *fintech* yang membutuhkan koordinasi lintas sektor/otoritas. Pelaksanaan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan usaha dalam bidang *fintech* melibatkan beberapa sektor. Namun, Kondisi saat ini ialah belum adanya departemen tersentral (Departemen *Fintech* OJK) untuk menyelesaikan segala permasalahan *fintech* dari sisi OJK, Selain itu, ritme inovasi yang begitu cepat, kadangkala tidak mampu diimbangi oleh kecepatan regulator sehingga banyak penyelesaian permasalahan yang tertunda.

Selain itu, permasalahan sertifikasi dalam bidang teknologi informasi terhadap perusahaan penyelenggara terkait dengan assessment teknologi informasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga menjadi salah satu kendala karena tidak dapat berjalan beriringan. Padahal perusahaan-perusahaan *fintech* secara garis besar berdiri pada bidang teknologi informasi.

Dari sisi *fintech* yang berdasarkan prinsip syariah, yang mana hukum Islam, lebih khusus hukum ekonomi syariah dalam memberikan pandangan hukum mengenai persoalan *fintech*. Layanan berbasis teknologi finansial (*fintech*) Menurut konteks fikihnya, hal ini masuk kategori *fathu al-dzari'ah*¹⁸ yang intinya adalah terobosan peluang melakukan inovasi baru.

Fintech sejatinya adalah menggunakan kecanggihan teknologi untuk sebuah proses transaksi keuangan yang telah ada sebelumnya, berpindah dalam ranah digital, maka tentu masalahnya akan semakin kompleks, karena sudah barang tentu wujud jaminan keamanan akan menjadi sangat diprioritaskan. *fintech* sifatnya adalah menyederhanakan alur, yang semula harus bertatap muka dalam melakukan akad dengan wujud jaminan yang bisa diketahui secara fisik, berubah menjadi hanya berbasis link atau jaringan.¹⁹

Pandangan ekonomi syariah, khususnya ranah *fiqh muamalah* yang hakekatnya sebuah transaksi, adalah akad yang terjadi antara satu pihak dengan lainnya, dalam konteks *fiqh muamalah* disebut *ijab qabul*. Akibat dari ketiadaan pertemuan langsung transaksi yang terjadi antara dua pihak yang berakad, masalah yang timbul dalam ranah *fiqh*, akibat hadirnya *fintech* ini adalah seputar permasalahan *ittihadu al-majlis al-'aqdi* (konsep kesatuan majelis transaksi). Imam Nawawi²⁰ dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin* sekilas menyampaikan:

“Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan melakukan penyerahan di dalamnya adalah majelis tawajub (majelis saling menerima antara dua

¹⁸Elkafilah,” *fathu al-dzari'ah*” : <https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/16/fathu-al-dzariyah/>. Diakses juni 2020.

¹⁹Muhammad Syamsudin, “ *Fintech* dalam pandangan hukum Islam: <https://bincangsyariah.com/kalam/fintech-dalam-pandangan-hukum-islam/>”. Diakses pada Juli 2020

²⁰Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Zakaria_Muhyuddin_an-Nawawi.

atau lebih pelaku transaksi), yaitu suatu gambaran yang bisa memberikan kesan telah terjalinnya relasi ijab dan qabul, baik dengan melihat tempat berlangsungnya akad ataupun tidak.”²¹

Dalam ranah fikih, jika suatu *shighah* akad harus disampaikan secara tertulis, maka itu artinya akad berlangsung secara *hukmiy*. Apabila penerimaan secara *hukmiy* belum cukup maka lebih jauh, Syeikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد ؛ لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينها واسطة اتصال ؛ كالتعاقد بالهاتف

Artinya: “Bukanlah yang dimaksud sebagai tunggal majelis akad itu kondisi dua orang yang berakad sebagai harus ada di satu tempat. Terkadang posisi salah satu dari kedua pihak ini tidak berada di lokasi yang sama dengan pihak lainnya, namun ada wasilah yang bisa menghubungkan antara keduanya sehingga terjalin komunikasi, misalnya bertransaksi lewat pesawat telepon.”²²

Apabila konsep *ittihad al-majelis* tidak mensyaratkan harus hadirnya kedua pihak di dalam majelis akad yang sama, tetapi bisa melalui *wasilah* teknologi informasi, maka itu artinya penerimaan secara *hukmiy* (lewat tulisan/pesan digital) itu berarti dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, pembukaan akun / rekening digital sebagai *wasilah* transaksi lewat media, adalah dibenarkan juga oleh syariat.

Adapun peluang penyalahgunaan penerbit *fintech* dalam mengelola dana konsumennya bisa diantisipasi. Syariat menggariskan bahwa bila terjadi sebuah akad yang berbasis *hukmiy* (turunan), maka perlu adanya keberadaan penjamin. Tentu saja, penjaminnya ini membutuhkan pihak ketiga sebagai *wasilah*. Dan pihak ketiga ini adalah pemerintah. Rupanya, Bank Indonesia sudah mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan *fintech* ini dengan menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sebelum diselenggarakan pun, BI memberlakukan kewajiban uji coba terbatas melalui Peraturan Dewan Anggota Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Berbekal peraturan ini, maka lengkap sudah wujud regulasi

²¹Imam Nawawi dalam kitab : “Raudlatu al-Thalibin”, Juz 5, h. 687.

²² Wahbah al-zulaihi, dalam kitab “Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu”, Juz 4, hlm.106.

tentang penjaminan itu. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa *fintech* bisa berlaku dan dibenarkan secara *syara'* selagi tidak ada *illat-illat* keharaman yang terjadi di dalamnya, seperti *riba*, spekulatif (*maisir*), *gharar* (penipuan), dan kecurangan (*ghabn*) serta *dlarar* (bersifat merugikan).

C. Penutup

Upaya perlindungan hukum terhadap perkembangan *fintech* yang semakin pesat mendorong kemajuan ekonomi nasional pemerintah membuat regulasi kebijakan yang mengatur serta mengawasi *fintech* tersebut. Dalam implemetasi perwujudan supremasi hukum yang berkeadilan menindak para pelanggar *fintech* lebih tegas dan memberikan efek jera, untuk mengawal itu semua, diperlukan sinergitas dan berbagai upaya agar inklusi layanan keuangan semakin maju.

Dalam konteks syariah pun memiliki rujukan jelas serta aspek hukum yang jelas sesuai dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif. Kendati demikian, upaya mengatasi persoalan pelanggaran *fintech*, agar ke depan lebih diatur dalam peraturan atau undang-undang khusus mengenai *fintech*. Dorongan penegakan hukum yang lebih efisien diperlukan adanya suatu undang-undang khusus mengenai *fintech* mulai dari ketentuan penyeleggaran *fintech* yang baik dan benar sampai kepada aturan tindakan hukum ketika terjadi pelanggaran *fintech*, aspek hukum dalam legalisasi hukum nasional financial teknologi akan menjadi konsep kajian penelitian penulis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, "Hukum positif Indonesia : Suatu kajian teoritik", FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Imam Nawawi kitab : "*Raudlatu al-Thalibin*". Pustaka Azzam. Indonesia.
- Wahbah al-zulaihi, kitab "Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu". Darul Fikr, Beirut. tth.
- Budi Wibowo, "Analisa Regulasi *Fintech* Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia", dalam https://www.academia.edu/35563302/analisa_regulasi_fintech_dalam_membangun_perekonomian_di_indonesia.
- Greg Buchak, "*et al*", "*Fintech, Regulatory Arbitrage, And The Rise Of Shadow Banks*", National Bureau of Economic Research, No.23288, September 2018
- Ernama Santi, "*et al*", "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.3, Juli 2017.
- Hida Hiyanti, "*et al*", "Peluang dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), Vol.5 No.3, 2019.

- Egi Alvian Firmansyah, “*et al*”, “Islamic Financial Technology (*Fintech*): Its Challenges And Prospect”, Proceedings of the Achieving and Sustaining SDGs 2018 Conference: Harnessing the Power of Frontier Technology to Achieve the Sustainable Development Goals (ASSDG 2018) Atlantis Press, January 2019.
- Mireza Fitriadi “*et al*”, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2014.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
- Muhammad Mufid, 2016. Wawancara “Pelaksanaan Pengawasan OJK terhadap Financial Technology” di OJK. Jakarta, 12 April 2016.
- M. Ajisatria Suleiman, 2016. Wawancara “Pelaksanaan Pengawasan OJK terhadap Financial Technology” di Asosiasi Financial Technology Indonesia. Jakarta, 11 April 2017.
- Roy Franedya, Tito Bosnia ; “ ini dia empat jenis *fintech* di Indonesia”; <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>., diakses pada 14 juli 2020.
- <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Content> : diakses pada 1 agustus 2020.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Inklusi_keuangan.
- Jimmy Ramadhan Azhari : “ Terjerat utang *online*, supir taksi tulis surat sebelum gantung diri”;<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/11/14544111/terjerat-utang-online-sopir-taksi-tulis-surat-sebelum-gantung-diri>. diakses pada 10 juli 2020.
- Agustinus Respati ; " Banyak Kasus, Tingkat Kepercayaan Terhadap *Fintech* Menciut"; <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/banyak-kasus-tingkat-kepercayaan-terhadap-fintech-menciut>, diakses pada 14 agustus 2020.